

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala 199/Pid.B/2011/PN.MGL dengan terdakwa Hermansyah KS bin Kiay Sang Ratu, dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) telah terpenuhi sesuai Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memenuhi unsur-unsur kesalahan :
 - a. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab yang disini terdakwa Hermansyah KS bin Kiay Sang Ratu mempunyai kemampuan bertanggungjawab.
 - b. Mempunyai unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa Hermansyah KS bin Kiay Sang Ratu.
 - c. Perbuatan tersebut merupakan perbuatannya tidak menghapus pidana.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara nomor 199/Pid.B/2011/PN.MGL bersifat yuridis yang tercantum dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 184 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal 2 (dua) alat bukti yaitu berupa :
 1. keterangan saksi-saksi yaitu: Saksi Gajah Mada dan saksi Supardi selaku yang membenarkan bahwa terdakwa menggunakan keterangan palsu.
 2. keterangan ahli yaitu: Muhammad Fuad selaku staf ahli bahasa dari Universitas Lampung
 3. keterangan terdakwa yaitu: Hermansyah KS bin Kiay Sang Ratu.

Serta pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah:

- a. hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain dan merugikan PT Umas Jaya Agrotama.
- b. hal yang meringankan yaitu:
 1. Terdakwa mengakui sepenuhnya dan menyesali semua perbuatannya tersebut ;
 2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan istri ;
 3. Terdakwa belum pernah di hukum.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) dinilai tidak memberikan efek jera karena tidak memberikan batas pidana minimal dan denda minimal atas perbuatan yang dilakukan pelaku yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan, akan tetapi kepada orang lain yang takut melakukan tindak pidana menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat, yang berakibat dapat merugikan orang lain dan diri sendiri, Hendaknya kepada setiap orang yang ingin membuat surat seperti akta tanah, akta rumah dan sebagainya harus dengan pihak yang bertanggung jawab dan aman agar tidak terjadi tindak pidana pemalsuan surat lagi yang telah terjadi pada Putusan perkara No.199/Pid.B/2011/Mgl.
2. Setiap putusan seorang hakim harus menyampaikan dasar-dasar pertimbangan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.